

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masa Orde Baru Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dimana pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk mengatur sistem pemerintahan sedangkan pemerintah daerah hanya tinggal menjalankan sepenuhnya yang sudah ditetapkan oleh pusat. Namun hal tersebut membuat daerah yang pada umumnya memiliki berbagai potensi yang ada di daerah dan sumber kekayaan yang berbeda-beda seperti faktor iklim, geografis, dan kekuatan ekonomi, sehingga tidak terealisasi dengan semestinya sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah.

Dengan demikian, guna mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintah melaksanakan reformasi dengan menetapkan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI serta mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Sehingga

pemerintah daerah diberikan kebebasan mengatur dan mengurus urusan masyarakatnya sendiri, sehingga tidak ada campur tangan dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam mengurus keuangan daerah dan potensi perekonomian daerah yang ada untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah tersebut adalah pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan oleh daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah tersebut. Pendapatan daerah tersebut digunakan untuk melakukan berbagai macam pembiayaan dalam pembangunan nasional dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu melihat dan mengolah sumber-sumber pendapatan daerah agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 pajak merupakan salah satu sektor terbesar yang menambah penghasilan sumber pendapatan negara maupun daerah. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU No. 32 tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri :


- (1) Hasil pajak daerah
- (2) Hasil retribusi daerah
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

#### (4) Lain-lain PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang didapat dari sumber-sumber daya dan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri. Semakin besar penenanan PAD dalam pendapatan daerah maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam melakukan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan komponen penting lain dalam PAD.

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah perlu dikaji dan dioptimalkan potensi ekonomi daerah tersebut untuk meningkatkan penerimaan daerah itu sendiri. Semakin meningkat penerimaan dari daerah sendiri, maka sangat memungkinkan daerah dalam mempercepat pembangunan didaerah untuk mensejahterakan penduduknya (Subroto et al., 2015).

Kota Padang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Salah satu upaya pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan PAD adalah melalui pemungutan pajak daerah. Pajak sebagai salah satu sumber PAD yang penting, ditingkatkan potensi dan prospeknya, antara lain dengan melakukan kebijaksanaan yang akan ditempuh, yaitu dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan bangsa.

**Grafik 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang (Rupiah) Tahun 2016 - 2020**

*Sumber : BPS Kota Padang dalam Angka 2020*

Berdasarkan grafik 1.1 dapat kita lihat bahwa Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Padang dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Padang pada tahun 2016 sebesar 256.746.611.787 milyar naik menjadi 327.916.583.33 milyar pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 348.898.074.970 milyar. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak daerah Kota Padang sebesar 338.095.396.29 milyar, dan pada tahun 2020 realisasi pajak daerah Kota Padang naik menjadi 388.095.396,29 milyar.

Menurut Sadono Sukirno (2004), PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau propinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan produk domestik regional bruto (PDRB) (Lumy et al., 2018).

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Hasil perhitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (value added) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir.

Menurut Todaro, (2002), PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut). Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pajak. Dengan meningkatnya pendapatan pemerintah melalui pajak, pertumbuhan ekonomi akan semakin baik, hal ini disebabkan karena support finansial pembangunan bersumber dari rakyat itu sendiri (Lumy et al., 2018).

Kota Padang meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan untuk kegiatan daerahnya sendiri, baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pelayanan kepada publik, pemerintah berusaha meningkatkan PAD melalui pajak daerah. Besar kecilnya pajak sangat ditentukan oleh PDRB, jadi PDRB sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi PDRB secara langsung pajak daerah mengalami peningkatan maka akan membawa pengaruh positif pada kenaikan penerimaan daerah. Untuk meningkatkan output berupa barang dan jasa dan kondisi keuangan daerahnya khususnya nilai PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang.

**Grafik 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Kota Padang 2016- 2020 (Juta)**



*Sumber: BPS Kota Padang dalam Angka 2020*

Berdasarkan grafik 1.2 terlihat bahwa pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kota Padang menunjukkan pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya. Selama periode 2016 PDRB Kota Padang sebesar 37.368.82 Sedangkan pada tahun 2017 PDRB Kota Padang sebesar 39.675.73, Sedangkan PDRB Kota Padang menurut lapangan usaha yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dengan PDRB 44.481.75, Namun PDRB Kota Padang di tahun 2020 turun menjadi 43.631.43.

Penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat (Seetharam, 2012). Peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu juga halnya dengan perekonomian secara keseluruhan. Dengan adanya jumlah penduduk yang padat, maka kegiatan ekonomi akan berlangsung secara baik, jika kebijakan terhadap penduduk sejalan dengan kebijakan di dalam suatu daerah/wilayah. Penduduk melakukan permintaan atas sesuatu barang dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup. Semakin meningkat jumlah penduduk, maka kebutuhan akan barang-barang pemuas kebutuhan akan mengalami peningkatan. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak seiring dengan perkembangan kesempatan kerja, akan mengakibatkan meningkatkan pengangguran (Soekirno, 2004). Menurut Sofian (1997) penduduk merupakan salah satu faktor yang signifikan berpengaruh terhadap jumlah Penerimaan Pajak (Putri, 2013)

Jumlah Penduduk dianggap sebagai salah satu pemicu pembangunan di Indonesia. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat (Seetharam, 2012). Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan. Dengan adanya penduduk yang padat, maka kegiatan ekonomi akan berlangsung secara baik, jika kebijakan terhadap penduduk sejalan dengan kebijakan di dalam suatu daerah/wilayah.

Jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah karena pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi dan lainnya. Dengan adanya penduduk memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan PAD. Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk Kota Padang dari tahun ke tahun.

**Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Kota Padang Tahun 2016 - 2020 (Jiwa)**

*Sumber: BPS Kota Padang dalam Angka 2020*

Dari Grafik 1.3 jumlah penduduk Kota Padang dari tahun 2016 - 2020. Jumlah penduduk Kota Padang meningkat setiap tahunnya, dimana jumlah penduduk Kota Padang tahun 2016 914.968 juta jiwa dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah penduduk Kota Padang 927.011 juta jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Padang 939.112 juta jiwa dan pada akhir tahun 2020 jumlah penduduk Kota Padang menurun 909.040 juta jiwa.

Apabila suatu daerah mempunyai jumlah penduduk yang sangat sedikit, maka penduduk tidak akan mampu memanfaatkan sumber – sumbernya dengan efisien sebagaimana yang mungkin dihasilkan jika jumlah penduduknya besar. Dalam keadaan seperti ini, usaha untuk mewujudkan produksi secara besar-besaran sangatlah tidak mungkin. Sebaliknya, apabila suatu daerah menderita over population, maka penduduk

dapat memanfaatkan tanah maupun modalnya seefisien mungkin, namun demikian, karena penduduk terlalu banyak maka hasil yang diterima oleh setiap orangpun menjadi sangat kecil. (Rosidi,2002:92).

Jumlah industri merupakan jumlah usaha dagang dan industri baik industri kecil, menengah, maupun besar. Jumlah industri adalah salah satu faktor positif pemicu tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut Sutrisno (2002) jumlah industri memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Berikut kriteria macam-macam industri baik industri kecil, menengah, dan besar (Tristante et al., 2013).

Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangan reklame juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar diketahui oleh masyarakat (Donna 2011:10). Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan objek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan pajak daerah meningkat. Perkembangan jumlah industri kecil di Kota Padang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini:

**Grafik 1.4 Perkembangan Jumlah Industri Kecil Kota Padang Tahun 2016 – 2020 (Unit )**

*Sumber : BPS Kota Padang dalam Angka 2020*

Berdasarkan grafik 1.4 dapat dilihat bahwa Perkembangan jumlah industri kecil Kota Padang pada tahun 2016 tercatat 4.277 unit usaha sehingga ditahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4.611 unit. Namun pada tahun 2018 perkembangan industri di Kota Padang tercapai hingga 5.116 unit. Pada pertumbuhan perkembangan jumlah industri kecil di Kota Padang pada tahun 2019 yaitu 5.333 unit namun pada tahun 2020 perkembangan jumlah industri kecil Kota Padang tercatat 5.583 unit. Dapat terlihat jelas bahwa perkembangan industri kecil di Kota Padang tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin mencoba meneliti mengenai “Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis berusaha merumuskan permasalahan. Adapun permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap pajak daerah di Kota Padang ?
2. Seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap pajak daerah di Kota Padang ?
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Industri terhadap pajak daerah di Kota Padang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah di Kota Padang
2. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah di Kota Padang
3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Industri terhadap Pajak Daerah di Kota Padang

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi berbagai kalangan pada umumnya. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi terutama ekonomi publik serta dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan bagi peneliti berikutnya di bidang yang sejenis
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah terkhusus Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pembuatan kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan pajak pada masa yang akan datang.